

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Nail polish merupakan penggunaan pewarna pada kuku tangan dan kaki yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu. Kota Medan banyak salon kuku yang telah tersebar terkhususnya di beberapa pusat perbelanjaan seperti *Plaza Medan Fair*, *Manhattan Times Square* dan beberapa *Mall* lainnya. Hal ini disebabkan banyak orang yang akhirnya merasa keindahan kuku menjadi sangat penting bagi dirinya. Banyak orang yang memamerkan kuku cantiknya di media sosial atau saat berkumpul dengan teman-temannya. Hal ini mereka lakukan untuk sekedar mendapatkan pujian terhadap yang telah mereka gunakan kepada orang lain atau teman-temannya. Tujuan penggunaan *nail polish* berkaitan erat dengan kondisi latar belakang penggunaannya seperti alat mengekspresikan diri, rutinitas, kegemaran, dan juga sebagai alat untuk mencerminkan identitas budaya dan individual.

Kenyataan ini menjadi sangat menarik dibahas ditengah masyarakat Indonesia yang mengkonstruksikan apa yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh dipakai oleh wanita begitu juga dengan pria. Larangan-larangan tersebut membuat seorang wanita atau pria pada akhirnya tidak dapat menguasai tubuhnya sendiri, mengembangkan kreativitas, mengungkapkan perasaan diri, meningkatkan

kepercayaan diri.

Berdasarkan hasil observasi sementara, di UNIMED dan kota Medan umumnya, tujuan orang-orang menggunakan *nail polish* bukan saja karena keindahan semata tetapi terdapat kondisi yang melatarbelakanginya seperti terdapat suatu acara tertentu. Tetapi kebanyakan mahasiswa menggunakan *nail polish* pada kehidupan seharinya. Universitas Negeri Medan merupakan salah satu kampus terbesar di kota Medan yang berasal dari dalam maupun luar Sumatera Utara. Gejala ini semakin menarik perhatian peneliti karena sebagai calon pendidik, mahasiswa di FIS yang merupakan mahasiswa prodi pendidikan seharusnya terikat dengan nilai yang dibangun bagi calon guru.

Penelitian-penelitian mengenai *nail polish* sudah sangat banyak diteliti hingga saat ini. Penelitian relevan tersebut untuk menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian ini juga dapat menegaskan pentingnya penelitian ini. Penelitian-penelitian itu antara lain adalah *pertama*, penelitian-penelitian yang membahas mengenai efek samping dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *nail polish* (Saleah, 2021; Frionita, 2016; Quaaede & Simonsen, 2023; Gupta & Lipner, 2021; Schwart et al., 2020). *Kedua*, penelitian-penelitian yang membahas mengenai munculnya berbagai inovasi penggunaan *nail polish* dari bahan dasar hingga motif yang disediakan (Yosiana & Rahmiati, 2021; Lestariningsih et al., 2020; Utari , 2017; Donasagita, 2019; Wijaya, 2022; Oktafiani, 2015; Nyoman & Wayan, 2022; Maulana & Ambarwati, 2020). *Ketiga*, penelitian-penelitian yang membahas mengenai alasan seseorang melakukan perawatan kuku dengan penggunaan *nail polish* (Ulinuha, 2015; Swiderek et al., 2018; Sun et al., 2015; Krisnawati et al.,

2022; Permatasari, 2017; Damayantie & Aviandy, 2022; Rahmiati et al., 2023; Kartika et al., 2023). *Keempat*, penggunaan *nail polish* dilihat dari hukum Islam (Sholichah, 2023; Cahyati, 2023; Elfandari, 2023). *Kelima*, kekuasaan pada tubuh (Humayra et al., 2023; Alim & Aris, 2021; Safitri, 2021; Supriade, 2021). *Keenam*, teori Foucault (Kamahi, 2017; Barasa & Riyanto, 2023; Gultoma et al., 2021).

Fenomena-fenomena mengenai penggunaan *nail polish* yang sudah pernah diteliti diatas, maka terdapat beberapa kekurangan pada penelitian terdahulu seperti hanya berfokus pada pengembangan kosmetik kuku, efek buruknya, dan pentingnya pengetahuan dalam memilih perawatan kuku yang tepat (Saleah, 2021; Frionita, 2016; Quaade & Simosen, 2023; Gupta & Lipner, 2021; Schwart et al., 2020), analisis kesesuaian Bixa Orellana sebagai pewarna alami dalam cat kuku, termasuk aspek-aspek seperti warna, tekstur, daya tahan, dan preferensi panelis (Yosiana & Rahmiati, 2021), Penelitian terbatas pada penggunaan kelopak bunga waru sebagai pewarna cat (Utari, 2017), berfokus pada penentuan minat konsumen pada *nailart* halal (Doasagita, 2019), penggunaan pewarna alami dalam produk kosmetik sebagai alternatif yang lebih aman untuk pewarna (Lestariningsih, et al., 2020), kesadaran sosial dan pengetahuan tentang perawatan kuku (Swiderek et al., 2018),

Alasan konsumen menggunakan *nail polish* karena faktor sensorik dan data wawasan konsumen terbatas tentang kosmetik warna, termasuk cat kuku, menunjukkan kesenjangan dalam penelitian (Sun, et al., 2015), hanya melihat fokus penelitian pada hukum islam (Sholichah, 2023; Cahyati, 2023; Elfandari, 2023), hanya melihat alasan penggunaan *nail polish* karena daya sensorik dan

meningkatkan kepercayaan diri (Ulinuha, 2015; Permatasari, 2017; Damayantie & M. Aviandy, 2022), beragam inovasi yang bermunculan seperti bahan, metode, desain, bentuk, dan warna (Donasagita, 2019; Wijaya, 2022; Oktafiani, 2015; Maulana & Ambarwati, 2020; Kartika et al., 2023; Krisnawati, 2022), inovasi dalam pengembangan ilmu pemasaran dan penggunaan (Nyoman, 2022; Rahmiati et al., 2023). Konsep kekuasaan pada tubuh yang tidak meluas (Humayra et al., 2023; Alim & Aris, 2021; Safitri, 2021; Supriade, 2021), teori Foucault terfokus pada ranah politik Foucault (Kamahi, 2017; Barasa & Riyanto, 2023; Gultoma et al., 2021).

Penelitian tentang penggunaan *nail polish* muncul karena tingginya permintaan, melibatkan konsep konstruksionisme sosial dalam antropologi. Penggunaan *nail polish* diinterpretasikan sebagai cara individu mengungkapkan makna sosial mereka. Kenyataan yang ada pada kondisi dilapangan ternyata terdapat sekelompok orang yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan *nail polish*. Penggunaan *nail polish* yang seharusnya dapat digunakan oleh banyak kalangan tanpa melihat umur, ras, agama, dan gender pada kenyataannya hal ini tidak relevan. Banyak para pria yang tidak dapat menggunakannya karena terhalang faktor gender. Banyak wanita muslim yang tidak dapat menggunakannya pada suatu acara karena terhalang faktor agama. Banyak orang yang tidak dapat menggunakannya karena diberikan larangan ataupun cemooh dari orang sekitarnya. Namun, di sisi lain terdapat beberapa kelompok yang menggunakannya karena tuntutan dari lingkup budaya dimana ia tinggal. Hal ini dapat dicontohkan oleh beberapa kelompok orang yang beretnis batak pada saat pesta adat pengantin. Teori

kekuasaan Foucault digunakan untuk memahami bagaimana penggunaan *nail polish* bisa menjadi bentuk ekspresi kekuasaan dalam upaya membedakan diri dari orang lain.

Perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang tujuan di balik penggunaan *nail polish* agar dapat mengetahui kondisi latar belakang dari penggunaannya, terutama dikalangan wanita dan pria untuk membantu pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini khususnya pada remaja. Adapun alasan peneliti tertarik untuk focus pada subjek remaja adalah dikarenakan berdasarkan pengamatan penulis, mayoritas peminat *nail polish* adalah remaja. Studi ini bertujuan untuk memahami tujuan sebenarnya dari penggunaan *nail polish*, meskipun banyak penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak dan bahaya penggunaannya.

1.2 Rumusan masalah

Untuk dapat mengungkap kekuasaan yang ingin ditunjukkan seseorang dari penggunaan *nail polish* maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa tujuan dari penggunaan *nail polish*?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi & budaya dari penggunaan *nail polish*?
3. Bagaimana pengetahuan tentang tubuh (kesehatan kuku) dari penggunaan *nail polish*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tujuan dari penggunaan *nail polish*
2. Untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi & budaya dari penggunaan *nail polish*
3. Untuk menganalisis tingkat pengetahuan tentang tubuh (kesehatan kuku) dari penggunaan *nail polish*

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi sumbangan pemikiran dan skop penelitian bagi Program Studi Pendidikan Antropologi tentang teori kekuasaan dalam konteks simbol kekuasaan pada tubuh seseorang. Pembaca diharapkan dapat memahami dan mengembangkan kembali penelitian ini dengan lebih baik agar menambah lebih banyak manfaat kepada khalayak.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada berbagai pihak, karena menghasilkan sebuah peta kognisi dalam Penggunaan *Nail polish* sebagai media kekuasaan pada tubuh seseorang yang tercipta dari perkembangan budaya oleh generasi milenial. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya terkait tubuh sebagai media kekuasaan.